SALINAN **P U T U S A N**

Nomor 349/Pdt.G/2018/PA.Blcn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

NAMA PEMOHON, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon"**;

M e l a w a n

NAMA TERMOHON, selanjutnya disebut sebagai "**Termohon"**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan memelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 03 Juli 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin dengan register perkara Nomor 349/Pdt.G/2018/PA.Blcn, tanggal 03 Juli 2018 telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1.----------

Bahwa pada tanggal 04 April 2012, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Satui dan karena Buku Kutipan Akta Nikah ada kesalahan, maka telah dibuatkan Duplikat Akta Nikah Nomor 427/Kua17.12.05/PW.01/07/2018, tertanggal 02 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu;

2.----------

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat kediaman di rumah orangtua Pemohon di Desa Mekar Jaya kurang lebih 1 bulan dan selanjutnya tinggal di rumah kontrakan di Desa Angsana kurang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

lebih 3 tahun dan selanjutnya tinggal di rumah bersama di Desa Angsana sebagai tempat kediaman bersama terakhir, hinga pisah tempat tinggal;

3.----------

Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dan dikaruniai seorang anak, umur 4 tahun, kadang-kadang ikut Pemohon dan kadang-kadang ikut Termohon;

4.----------

Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 2015 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

5.----------

Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Termohon kadang-kadang marah-marah dan berkata kasar kepada Pemohon hanya karena masalah sepele, misalnya pada saat salah paham dan beda pendapat dan ketika marah Termohon sempat meminta cerai;

6.----------

Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Agustus 2017, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah kurang lebih 11 bulan, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon;

7.----------

Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi;

8.----------

Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan dan mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

9.----------

Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (NAMA PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (NAMA TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Batulicin;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang sendiri di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil, kemudian Pemohon dan Termohon juga telah melaksanakan proses mediasi dengan mediator bernama NURUL HIDAYATIT DINIYATI, S.Ag., Hakim Mediator Pengadilan Agama Batulicin, namun berdasarkan Laporan Hasil Mediasi bertanggal 24 Juli 2018 mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan pada pokoknya membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon dengan penjelasan sebagai berikut:

- Bahwa posita 5 adalah benar Termohon terkadang marah-marah kepada Pemohon, karena Termohon sering melihat Pemohon berfoto mesra yakni berpelukan dengan beberapa wanita lain dan melihat pesan singkat/sms

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mesra Pemohon dengan wanita lain. Sehingga Termohon marah kepada Pemohon bahkan hingga pernah mengucapkan kata-kata cerai:

- Bahwa Termohon tidak keberatan bila bercerai dengan Pemohon dan jika terjadi perceraian, oleh karena Pemohon memiliki penghasilan sejumlah Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulannya maka Termohon menuntut Pemohon berupa:

a. Nafkah iddah sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya selama 3 (tiga) bulan;

b. Mut'ah berupa cincin emas dengan kadar 99% (sembilan puluh sembilan persen) seberat 2 (dua) gram;

c. Nafkah untuk seorang anak sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya;

d. Nafkah madhiyah sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya selama 11 (sebelas) bulan;

Bahwa, terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan repliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan membenarkan jika Pemohon berfoto dan sms mesra dengan wanita lain. Sedangkan untuk tuntutan Termohon, bahwa benar Pemohon mempunyai penghasilan sekitar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulannya. Namun karena sekarang Pemohon mengalami kecelakaan dan berakibat patah tulang tangan, maka Pemohon sekarang memiliki penghasilan hanya Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya, selain itu Pemohon memiliki hutang sekitar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang dipergunakan untuk renovasi rumah bersama dan akan lunas pada bulan Desember 2018. Sehingga terhadap tuntutan Termohon tersebut Pemohon sanggup memenuhi sebagai berikut:

a. Nafkah iddah sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya selama 3 (tiga) bulan;

b. Mut'ah berupa cincin emas dengan kadar 70% (tujuh puluh persen) seberat 2 (dua) gram;

c. Nafkah untuk seorang anak sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

d. Nafkah madhiyah sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya selama 11 (sebelas) bulan;

Bahwa, atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan dengan replik Pemohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6310061001890001 atas nama MEGGY AZIZ ZAERANI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, pada tanggal 11 Oktober 2017, bukti (P-1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 427/Kua.17.12.05/PW.01/07/2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, pada tanggal 02 Juli 2018, bukti (P-2);

Bahwa, atas pertanyaan Majelis Hakim, Termohon membenarkan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Bahwa, disamping alat bukti sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama:

1. SUGIYANTO BIN SUKARNI, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebab saksi adalah ayah tiri Pemohon;

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan sekarang anak tersebut ikut Termohon;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah bersama di Desa Angsana hingga terjadi pisah tempat tinggal;
- Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekitar 3 (tiga) bulan sebelum terjadi pisah tempat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tinggal, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi;

- Bahwa, penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon menurut cerita Pemohon adalah saat Pemohon masih bekerja sebagai sopir, ketika Pemohon hendak pergi bekerja maka Termohon hanya memberikan sebuah rantang nasi namun tidak ada isi makanan, yang ada hanya sebuah pesan tertulis yang intinya berisi bahwa Pemohon diminta Termohon untuk membeli makanan di rumah makan. Selain itu menurut cerita Pemohon, bahwa Termohon merupakan orang yang mempunyai sifat emosi yang tinggi dan suka berkata kasar;
- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal lebih kurang selama 6 (enam) bulan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa, penghasilan Pemohon setelah terjadi kecelakaan kurang lebih Rp1.300.000,- (sejuta tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya selama 4 (empat) bulan pertama kemudian sejak 2 (dua) bulan lalu Pemohon hanya mempunyai penghasilan Rp1.000.000,- (sejuta rupiah) setiap bulannya. Dan kini Pemohon masih menanggung sisa hutang bersama sejumlah Rp1.500.000,- (sejuta lima ratus ribu rupiah) yang akan lunas pada bulan Desember 2018;
- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon sudah dinasehati agar rukun kembali namun tidak berhasil;

2. MISNO Bin BOIMIN, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebab saksi adalah tetangga Pemohon sejak kecil;

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan sekarang anak tersebut ikut Termohon;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah bersama di Desa Angsana hingga terjadi pisah tempat tinggal;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekitar 1 (satu) tahun yang lalu, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa, penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon menurut cerita Pemohon adalah saat Pemohon masih bekerja sebagai sopir, ketika Pemohon hendak pergi bekerja maka Termohon hanya memberikan sebuah rantang nasi namun tidak ada isi makanan, yang ada hanya sebuah pesan tertulis yang intinya berisi bahwa Pemohon diminta Termohon untuk membeli makanan di rumah makan;
- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal lebih kurang selama 1 (satu) tahun yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa, penghasilan Pemohon setelah terjadi kecelakaan kurang lebih Rp1.300.000,- (sejuta tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya selama 4 (empat) bulan pertama kemudian sejak 2 (dua) bulan lalu Pemohon hanya mempunyai penghasilan Rp1.000.000,- (sejuta rupiah) setiap bulannya. Dan kini Pemohon masih menanggung sisa hutang bersama sejumlah Rp1.500.000,- (sejuta lima ratus ribu rupiah) yang akan lunas pada bulan Desember 2018;

Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon sudah dinasehati agar rukun kembali namun tidak berhasil;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya Termohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama:

1. SUHARDI Bin MARYANI, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebab saksi adalah ayah kandung Termohon;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan sekarang anak tersebut ikut Termohon;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah bersama di Desa Angsana hingga terjadi pisah tempat tinggal;
- Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekitar 1 (satu) tahun yang lalu, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa, saksi mengetahui adanya ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon karena Pemohon dan orangtua Pemohon menyerahkan Termohon kepada saksi, namun saksi tidak mengetahui penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut secara pasti;
- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal lebih kurang selama 1 (satu) tahun yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon;
- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon sudah dinasehati agar rukun kembali namun tidak berhasil dan saksi menyatakan tidak sanggup lagi merukunkan Termohon dengan Pemohon;

2. NARYOTO Bin MARYANI, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebab saksi adalah paman kandung Termohon;

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan sekarang anak tersebut ikut Termohon;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah bersama di Desa Angsana hingga terjadi pisah tempat tinggal;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekitar 4 (empat) bulan yang lalu, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut secara pasti;
- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal lebih kurang selama 4 (empat) bulan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon sudah dinasehati agar rukun kembali namun tidak berhasil dan saksi menyatakan tidak sanggup lagi merukunkan Termohon dengan Pemohon;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya, begitu juga Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah masuk dalam bidang perkawinan dalam hal perceraian antara orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-1) dan relaas (surat panggilan) kepada Termohon terbukti bahwa Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu, yang merupakan wilayah yurisdiksi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pengadilan Agama Batulicin, maka berdasarkan Pasal 142 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan status perkawinan Pemohon dengan Termohon untuk mengetahui apakah Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) atau tidak dalam mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-2) telah nyata terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga harus dinyatakan Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon masing-masing datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, sesuai dengan ketentuan Pasal 65, Pasal 70 ayat (1), Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 115 dan Pasal 131 ayat (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 154 R.Bg. jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah dilakukan proses mediasi terhadap Pemohon dan Termohon dengan seorang mediator bernama NURUL HIDAYATIT DINIYATI,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

S.Ag., Hakim Mediator Pengadilan Agama Batulicin, namun berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 24 Juli 2018 mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan hal-hal sebagaimana telah termuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan pada pokoknya mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, namun terhadap posita 5 Termohon menyatakan marahnya terhadap Pemohon karena Termohon sering melihat Pemohon berfoto mesra dengan beberapa wanita lain dan melihat pesan singkat/sms mesra Pemohon dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa terhadap pengakuan berklausul Termohon tersebut, Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa pengakuan adalah bukti yang sempurna dan menentukan, sebab pengakuan adalah persangkaan undang-undang, sedangkan persangkaan undang-undang tidak dapat dibuktikan lebih lanjut sesuai dengan maksud pasal 311 R.Bg., sehingga hal-hal yang diakui oleh Termohon tersebut telah terbukti dan telah menjadi fakta tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah perkara khusus (*lex specialis*) dalam bidang perkawinan dalam hal perceraian, maka meskipun dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan menjadi fakta tetap, berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim tetap harus mendengar keterangan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan Pemohon dan/atau Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa keempat saksi Pemohon dan Termohon telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan telah terjadi pisah tempat tinggal dan sudah diusahakan damai, namun tidak berhasil;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dapat menerima keterangan keempat saksi tersebut sebab keterangan saksi dibawah sumpah serta keterangannya pada pokoknya satu dengan lainnya bersesuaian sehingga memenuhi syarat formal yang diatur dalam Pasal 309 R.Bg. dan bersumber pengetahuan yang jelas sehingga memenuhi syarat materiil yang diatur dalam Pasal 368 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, jawaban Termohon, replik Pemohon, duplik Termohon, bukti-bukti surat serta keterangan para saksi ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai 1 (satu) arang anak, dan kini anak tersebut lebih dominan diasuh oleh Termohon;
- Bahwa, sejak September 2015 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis serta sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah Termohon sering marah-marah dan berkata kasar kepada Pemohon bahkan sempat meminta cerai karena Termohon sering melihat Pemohon berfoto mesra dan melihat pesan singkat/sms mesra Pemohon dengan wanita lain;
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama 11 (sebelas) bulan dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon telah diusahakan damai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak terdapat kesejahteraan lahir dan batin karena telah diliputi ketegangan dan kebencian sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon sering marah-marah dan berkata kasar kepada Pemohon bahkan sempat meminta cerai karena Termohon sering melihat Pemohon berfoto mesra dan melihat pesan singkat/sms mesra Pemohon

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan wanita lain sehingga berakibat terjadi pisah tempat tinggal selama lebih kurang 11 (sebelas) bulan, halmana juga terbukti dengan tidak sanggupnya saksi keluarga Termohon untuk melakukan upaya damai, sehingga tidak mungkin dapat tercapai rumah tangga seperti yang dimaksud dalam *Alquran Surah Ar-Rum* ayat 21 yakni membina rumah tangga yang penuh rasa cinta dan kasih sayang (*sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*), serta Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 dan Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yakni membentuk rumah tangga (keluarga) yang kekal dan bahagia, karena itu Majelis Hakim berpendapat, perceraian lebih maslahat daripada mempertahankan perkawinan seperti itu, karena dinilai perkawinan Pemohon dan Termohon sudah pecah *(broken marriage)*;

Menimbang, bahwa perceraian itu menimbulkan *mudlarat*, akan tetapi membiarkan rumah tangga yang diliputi oleh suasana ketegangan, kebencian dan tidak menentu secara berkepanjangan justru menimbulkan *mudlarat* yang lebih besar, karenanya harus dipilih salah satu yang *mudlaratnya* lebih kecil sesuai dengan kaidah *ushuliyah* yang berbunyi:

أخفهما فضل المضرران إذاتعارض

Artinya: "Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung mudlarat, maka harus dipilih satu di antaranya yang lebih kecil mudlaratnya";

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon telah beralasan hukum, sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan sesuai pula dengan firman Allah dalam Surat *Al-Baqarah* ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنۡ عَزَمُواْ ٱلطَّلَٰقَ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٞ ٢٢٧

Artinya : "Dan jika mereka telah berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon *a quo* telah beralasan dan tidak melawan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Termohon pada jawabannya menyatakan bahwa jika terjadi perceraian, maka Termohon meminta kepada Pemohon sebagai berikut:

a. Nafkah iddah sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya selama 3 (tiga) bulan;

b. Mut'ah berupa cincin emas dengan kadar 99% (sembilan puluh sembilan persen) seberat 2 (dua) gram;

c. Nafkah untuk seorang anak sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya;

d. Nafkah madhiyah sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya selama 11 (sebelas) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan Termohon tersebut Pemohon sanggup memberikan sebagi berikut:

a. Nafkah iddah sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya selama 3 (tiga) bulan;

b. Mut'ah berupa cincin emas dengan kadar 70% (tujuh puluh persen) seberat 2 (dua) gram;

c. Nafkah untuk seorang anak sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

d. Nafkah madhiyah sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya selama 11 (sebelas) bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak keberatan terhadap kesanggupan Pemohon tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap permintaan Termohon telah terjadi kesepakatan;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Pemohon dan Termohon telah terjadi kesepatan mengenai permintaan Termohon, maka kesepakatan tersebut akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah masalah perkawinan dalam hal perceraian, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan ketentuan hukum lain serta hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (NAMA PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (NAMA TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Batulicin;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya selama 3 (tiga) bulan sesaat sejak ikrar talak diucapkan;
4. Menghukum Pemohon untuk memberi mut'ah kepada Termohon berupa cincin emas dengan kadar 70% (tujuh puluh persen) seberat 2 (dua) gram sesaat sejak ikrar talak diucapkan;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon nafkah seorang anak bernama UFAIRA NOR AFIFAH binti MEGGY AZIZ ZAERANI sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan dapat hidup mandiri sesaat sejak ikrar talak diucapkan;
6. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah madhiyah kepada Termohon sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya selama 11 (sebelas) bulan sesaat sejak ikrar talak diucapkan;
7. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp791.000,- (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Batulicin pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 *Dzulhijjah* 1439

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hijriah oleh kami **M. SYAEFUDDIN, S.H.I., M.Sy.** sebagai Ketua Majelis, **ROFIK SAMSUL HIDAYAT, S.H.,** dan **KHALISHATUN NISA, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dan dibantu oleh **KHOSIATUN MAISAROH, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

ttd

M. SYAEFUDDIN, S.H.I., M.Sy.

Hakim Anggota,	Hakim Anggota,
ttd	ttd
ROFIK SAMSUL HIDAYAT, S.H.	**KHALISHATUN NISA, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

KHOSIATUN MAISAROH, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	700.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp	6.000,-
Jumlah	**Rp**	**791.000,-**

(tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Batulicin, 21 Agustus 2018
Salinan sesuai aslinya
PANITERA,

Drs. H. ALMUNA

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)